

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN | BLOK B11 KAV. NO. 4 JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830 FAX. : (021) 65867832

email: tu\_hatpen@yahoo.com

### SURAT - EDARAN

No: SE. O11 /HATPEN/III/2020

#### TENTANG

# PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PERSONIL PENERBANGAN DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019

#### Mendasari

- 1. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Tanggal 15 Maret 2020;
- 2. Himbauan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
- 3. Surat Edaran Menteri Perhubungan SE No.3 Tahun 2020, Tanggal 4 Maret 2020, Tentang Kewaspadaan Terkait Virus Corona (Covid-19);
- 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020, Tanggal 16 Maret 2020;
- 5. Himbauan Gubernur DKI Jakarta;
- Surat Edaran Menteri Perhubungan SE No.4 Tahun 2020, Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dilingkungan Kementerian Perhubungan;
- 7. Deklarasi WHO bahwa Covid-19 merupakan Pandemi dan telah terdapat sebaran kasus di Indonesia, termasuk Jakarta, sehingga penelusuran tidak hanya berdasarkan riwayat bepergian ke daerah terjangkit di Luar Negeri, namun telah menjadi perhatian nasional di Indonesia;
- 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SE.8 Tahun 2020 Tentang Penyemprotan Disinfektan di Bandar Udara;
- Surat Edaran Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor: SE.007/HATPEN/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Virus Corona (Covid-19);
- Surat Edaran Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : SE.008/HATPEN/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Himbauan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Dilingkungan Kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan;
- Surat Edaran Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : SE.009/HATPEN/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Lanjutan Himbauan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Dilingkungan Kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan;

- 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 kepada seluruh pengunjung Personel Penerbangan yang akan melakukan Medical Check Up di BLU Balai Kesehatan Penerbangan, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - Jumlah quota peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan akan dibatasi menjadi sejumlah 60 orang per hari yang dimulai pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;
  - Bagi Personil Penerbangan yang telah bertugas dari Luar Negeri dan Dalam Negeri dari daerah yang sudah terjangkit Covid-19 wajib melaporkan kepada dokter BLU Balai Kesehatan Penerbangan pada waktu pemeriksaan fisik;
  - c. Apabila pulang bertugas dari Luar Negeri kurang dari kurun waktu 14 (empat belas) hari agar menunda *Medical Check Up* dan melakukan isolasi mandiri (*Self Quarantine*).
  - d. Selama periode ini pemeriksaan gigi ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya kecuali ada permintaan dari personel penerbangan.
  - e. Pada waktu personel penerbangan datang ke BLU Balai Kesehatan Penerbangan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan temperatur / suhu tubuh dengan alat *Thermo Gun* dan apabila hasil pemeriksaan suhu tubuh melewati 37,2°C tidak diijinkan masuk area kantor BLU Balai Kesehatan Penerbangan.
  - f. Sebelum melakukan pendaftaran pemeriksaan dan pengujian personil penerbangan wajib melakukan pembersihan tangan menggunakan *Hand Sanitizer* yang tersedia di BLU Balai Kesehatan Penerbangan.
  - Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 20 Maret 2020.

Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan

Sri Murani Ariningsih, S.Pd, MA.

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19620917 198403 2 001